



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 100.1.7 /Kep. 02 -DPRD/2024
TENTANG**

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan amanat ketentuan Pasal 18 ayat (1) *juncto* Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan, bahwa Bupati menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purwakarta Akhir Tahun Anggaran 2023 dalam rapat Paripurna DPRD;
- c. bahwa terhadap hasil pembahasan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purwakarta Akhir Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Kedudukan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1867);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 4);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pada Bank Jabar Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 8);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 11);
54. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
55. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Memperhatikan : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.7/1364/OTDA tanggal 15 Februari 2024 tentang Penyampaian LKPJ Kepala Daerah dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purwakarta Akhir Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Substansi dan materi Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Mempersilakan kepada Bupati Purwakarta untuk menindaklanjuti keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : DPRD dapat menggunakan setiap hak yang dimiliki untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindak lanjut Bupati sebagaimana pada diktum KETIGA;

KELIMA : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 30 April 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**



AHMAD SANUSI

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
2. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Pj. Bupati Purwakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : REKOMENDASI ATAS LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI TAHUN ANGGARAN 2023.

REKOMENDASI
ATAS LKPJ BUPATI PURWAKARTA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

KEBIJAKAN/ PROGRAM	CATATAN DPRD		REKOMENDASI
SEKRETARIS DAERAH	A	BELUM OPTIMALNYA FUNGSI KOORDINATIF SEKRETARIAT DAERAH	FUNGSI KOORDINATIF YANG MELEKAT PADA SEKRETARIAT DAERAH PERLU UNTUK DIMAKSIMALKAN, MENINGAT ITU SANGAT PENTING UNTUK KELANCARAAN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI ANTAR PERANGKAT DAERAH YANG POROS UTAMANYA DARI SEKRETARIS DAERAH. MENJAGA AGAR PROSES INTEGRASI BERJALAN DENGAN BAIK, TANPA KEMUDIAN MENGESAMPINGKAN ASPEK- ASPEK YANG BERSIFAT YURIDIS MAUPUN MENGESAMPINGKAN ASPEK- ASPEK YANG BERSIPAT KEPENTINGA-KEPENTINGAN SEKTORAL. YANG TIDAK KALAH PENTING ADALAH MEMOTIVASI SELURUH PEGAWAI BAIK ASN MAUPUN NON ASN YANG MESKIPUN TERBATAS DARI SEGI KUALITAS AKAN TETAPI SEGI KUALITAS DITINGKATKAN SEHINGA DAPAT MENCIPTAKAN ASN YANG BER- AKHLAK SERTA MEMILIKI FREKUENSI YANG SAMA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWAKARTA SESUAI DENGAN RPJPD DAN RPJMD.

	B	PENINGKATAN PENGAWASAN KE PANGKALAN GAS (BAGIAN PEREKONOMIAN)	PENINGKATAN PENGAWASAN KE PANGKALAN GAS, DAN MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA MEREKA AGAR DAPAT MENYAMPAIKAN KE PENJUAL-PENJUAL GAS UNTUK MENJUAL LPG TERTENTU (BERSUBSIDI) TIDAK MELEBIHI HET.
	C	PENDATAAN YANG AKURAT UNTUK MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN LPG	PENDATAAN YANG AKURAT UNTUK MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN LPG TERTENTU (BERSUBSIDI) 3 KG, SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 37.K/MG.01/MEM.M/2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDISTRIBUSIAN ISI ULANG LPG TERTENTU TEPAT SASARAN.
	A	MASIH KURANGNYA KOMITMEN KEPALA PD DALAM PENYELESAIAN TINDAK LANJUT.	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN YANG TELAH DIKELUARKAN WAJIB DITINDAKLANJUTI UNTUK PERANGKAT DAERAH TERKAIT AGAR TIDAK MENJADI BEBAN DI MASA YANG AKAN DATANG. MENINGKATKAN FUNGSI PENGAWASAN KEPADA PERANGKAT DAERAH BUKAN SEMATA MATA DILIHAT DARI SEBERAPA BANYAK MENEMUKAN PENYIMPANGAN NYA MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA PERANGKAT DAERAH BAGAIMANA MENCEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN TERSEBUT , DI SISI LAIN UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAU ZERO TOLERANSI, SEHINGGA TERCIPTA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
INSPEKTORAT	B	MASIH KURANGNYA SDM APIP KABUPATEN PURWAKARTA	SOLUSI YANG HARUS DILAKUKAN YAITU MENGUSULKAN PENAMBAHAN SDM APIP PADA BKPSDM BAIK MELALUI PERPINDAHAN MAUPUN REKRUTMEN PPPK/CPNS; MENINGKATKAN

			KOMPETENSI TENAGA AHLI PENGAWASAN MELALUI DIKLAT AUDIT BERSERTIFIKAT, BIMBINGAN TEKNIS, SERTA JENIS PENINGKATAN KOMPETENSI LAINNYA;MEMERANKAN SDM APIP YANG ADA DALAM TAHAP KEGIATAN PENGAWASAN, MELAKUKAN MONITORING SECARA BERKALA ATAS PELAKSANAAN TINDAK LANJUT
	C	MASIH KURANGNYA DUKUNGAN SARANA/PRASARANA DALAM KEGIATAN PENGAWASAN	MENGOPTIMALKAN SARANA/PRASARANA PENGAWASAN YANG ADA SECARA BERTAHAP
	D	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	PENGAWASAN KINERJA MAUPUN PENGAWASAN KEUANGAN HARUS TERUS DITINGKATKAN. BEGITU JUGA PENGAWASAN DESA, AGAR TERCIPTA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN SIAP MELAYANI.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	A	KURANGNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI PENTINGNYA DOKUMEN KEPENDUDUKAN	SOSIALISASI TERHADAP MASYARAKAT MENGENAI PENTINGNYA KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DIMULAI AKTA KELAHIRAN, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK BAGI MASYARAKAT PURWAKARTA, KHUSUNYA YANG ADA DI DAERAH TERLUAR PURWAKARTA.
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	A	PERBAIKAN TERHADAP KUALITAS PILKADES DI DESA-DESA DI PURWAKARTA	AGAR DPMD BENAR-BENAR MENJADIKAN PILKADES KEDEPAN SEBAGAI PERHATIAN KARENA MERUPAKAN WADAH DEMOKRASI YANG PENTING DI DESA, MENINGAT TELAH DIREVISINYA MASA JABATAN KEPALA DESA YANG TELAH DIPERPANJANG SESUAI DENGAN UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

	B	PENINGKATAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AGAR LEBIH DITINGKATKAN, SEHINGGA MASYARAKAT DESA MENDAPATKAN PELAYANAN YANG OPTIMAL DAN PEMERINTAHAN DESA BISA BERJALAN BAIK TIDAK TERJERAT MASALAH HUKUM.
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	A	MASIH MENJADI PERHATIAN TERKAIT KEKURANGAN PEGAWAI DI DPPKB.	AGAR MENJADI PERHATIAN BAHWA SESUAI RPJMD, JUMLAH PENYULUH UNTUK SATU DESA/BALAI DESA ADALAH SATU PENYULUH.
			MENGOPTIMALKAN SDM YANG ADA
	B	PENGENDALIAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK HARUS TERUS DIKENDALIKAN BAIK DARI ASPEK NATALITAS. PROGRAM PEMBINAAN KB AGAR DITINGKATKAN KUALITASNYA.
	C	TERINTEGRASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA HARUS TERINTEGRASI DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENURUNAN STUNTING.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	A	PENYESUAIAN KEBUTUHAN INVESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL	TERKAIT INVESTASI YANG DILAKUKAN ATAUPUN YANG ADA DI KABUPATEN PURWAKARTA MEMANG MENCAPAI TARGET BAHKAN MELEBIHI TARGET. KALAU SEMISALNYA ADA INVESTASI ITU HARUS DIKAJI KEBUTUHAN INVESTASINYA DI MANA. JANGAN SAMPAI MEREKA INVESTASI KE KABUPATEN PURWAKARTA TAPI MENGGUNAKAN TENAGA KERJA DARI LUAR
	B	PERIZINAN USAHA UNTUK KELAS INDUSTRI RUMAH DAN UMKM	KEMUDAHAN DALAM PERIZINAN UNTUK UMKM DAN INDUSTRI RUMAH, BAIK ITU PIRT MAUPUN IZIN USAHA.

			DAPAT BEKERJASAMA DENGAN DESA-DESA YANG ADA DI KABUPATEN PURWAKARTA, UNTUK MENDORONG KEMUDAHAN PERIZINAN TERSEBUT
	C	PENGKAJIAN ULANG PROSES PERIJINAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), DENGAN BANYAKNYA REKOMENDASI YANG HARUS DISERTAKAN SEBAGAI PERSYARATAN PBG.	KOORDINASI DENGAN TIM TEKNIS, UNTUK MENGAJAI ULANG PERSYARATAN PERIZINAN SERTA REGULASINYA.
DINAS PEMADAM KEBAKARAN	A	KEKURANGAN PEGAWAI DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN.	TERKAIT DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA ANGGOTA REGU YANG SEKARANG ADA DI LAPANGAN SAAT INI UNTUK FORMASI REGU DI SEBUAH KENDARAAN ITU MINIMAL ENAM ORANG HARI INI HANYA ADA EMPAT ANGGOTA REGU
	B	MASIH MENJADI PERHATIAN DAN MENJADI CATATAN REKOMENDASI LKPJ TAHUN 2022 PERIHAL KURANG OPTIMALNYA PENGOPERASIAN HYDRANT KOTA.	HYDRANT KOTA YANG TERPASANG 11 TITIK, TETAPI YANG BERFUNGSI HANYA 1 DI DEPAN PRIANGAN SAJA.DAN DI SAAT KITA MENARIK AIR KITA HARUS MINTA IJIN DULU KE PERUMDA AIR MINUM GAPURA TIRTA RAHAYU KARENA NANTINYA AKAN MENGANGGU LAYANAN CAKUPAN AIR KE MASYARAKAT,UNTUK ITU DIPERLUKAN KOORDINASI ANTARA DAMKAR DISPERKIM DAN PERUMDA AIR MINUM GAPURA TIRTA RAHAYU SERTA AGAR DIOPTIMALKAN BAIK KETERSEDIAAN AIR MAUPUN TEKANANNYA.
	C	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA KENDARAAN	TERKAIT DENGAN SARPRAS KENDARAAN YANG KAMI MILIKI ITU HANYA ADA TUJUH DAN ITUPUN DUA DALAM KONDISI YANG TIDAK BAIK DAN YANG BAIK ITU HANYA ADA TIGA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	A	PENANGANAN BENCANA	PERMASALAHAN PENANGANAN BENCANA BAIK YANG TERJADI DI TEGALWARU MAUPUN YANG TERJADI DI SUKATANI SAMPAI SAAT INI BELUM SELESAI. HARUS ADA KESUNGGUHAN DENGAN CARA KOORDINASI YANG BAIK ANTAR PERANGKAT DAERAH.
	B	TERKAIT DENGAN BENCANA TAHUN 2023 PENANGANANNYA BELUM MAKSIMAL	PEMERINTAH DAERAH AGAR MENJADI PERHATIAN UNTUK SEGERA BERKOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SEHINGGA MENDAPATKAN IJIN ATAU REKOMENDASI.
	C	TUGAS DAN FUNGSI BPBD SEBAGAI LEADING SEKTOR DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	TUPOKSI BPBD HANYA MELALUKAN ASESMEN ATAU MEMBERIKAN CATATAN KEPADA PERANGKAT DAERAH TEKNIS YANG TERKAIT UNTUK MENINDAKLANJUTI PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH. DARI SISI ANGGARAN ATAU DARI SISI PENANGAN AGAR DI TANANGI LANGSUNG OLEH PEMERINTAH DAERAH KECUALI TANGGAP DARURAT BENCANA.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	A	MASIH JADI PERHATIAN DAN MENJADI CATATAN REKOMENDASI LKPJ TAHUN 2022 MENGENAI PENGADAAN PEGAWAI SATPOL PP	PERIHAL PENGADAAN UNTUK PEGAWAI SATPOL PP BISA MELAKSANAKAN PPPK KARENA SEBELUMNYA IDEALNYA ITU SATPOL PP ITU HARUS CPNS TAPI SEKARANG SUDAH BISA PPPK. ADA 2 JABATAN YAITU PRANATA PRAKTIBUM DAN PENGELOLA PRAKTIBUM.
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	PENINJAUAN KEMBALI TERKAIT DENGAN PENERIMAAN PEGAWAI NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA.	JANGKA WAKTU PENATAAN PEGAWAI NON ASN SUDAH HAMPIR DEKAT, ADA BAIKNYA PEMERINTAH DAERAH MELALUI BKPSDM KABUPATEN PURWAKARTA MELAKUKAN PENGAWASAN KARENA MASIH ADA PPK DI PERANGKAT DAERAH YANG MASIH MELAKUKAN PEREKRUTAN PEGAWAI NON ASN/TENAGA HONORER MAUPUN TENAGA

			OUTSOURCING, SEHINGGA MEMBUAT PERMASALAHAN INI TIDAK BERKESUDAHAN HINGGA SAAT INI. MASALAH YANG KEMUDIAN ADALAH KEKUATAN ANGGARAN MASING-MASING PERANGKAT DAERAH UNTUK MEMBIAYAI PEREKRUTAN PEGAWAI TERSEBUT. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH (HKPD) MEMBERIKAN PENEKANAN MENGENAI BATAS MAKSIMAL BELANJA PEGAWAI SEBESAR 30% DARI APBD DAN BATAS MINIMAL BELANJA MODAL MINIMAL 40% DARI APBD.
	B	PENINGKATAN KUALITAS MANAJEMN ASN MELALUI SISTEM MERIT.	MENINGKATKAN KUALITAS DALAM MENERAPKAN SISTEM MERIT PADA SELURUH ASPEK MANAJEMEN ASN, YANG MELIPUTI : PERENCANAAN KEBUTUHAN, PENGADAAN, PENGEMBANGAN KARIR, PROMOSI DAN MUTASI, MANAJEMEN KINERJA, PENGGAJIAN, PENGHARGAAN DAN DISIPLIN, PERLINDUNGAN DAN SISTEM INFORMASI. KARENA FORMASI ASN YANG BERDASARKAN PADA SISTEM MERIT AKAN MENJADI MESIN PENGGERAK UNTUK MENCAPAI VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA YANG TERTUANG DALAM RPJMD TAHUN 2018-2023. SISTEM MERIT INI AGAR DITERAPKAN SECARA KONSISTEN MULAI DARI PROSES REKRUITMEN ASN, PENGGAJIAN DAN REWARD, PENGUKURAN KINERJA, PROMOSI JABATAN, HINGGA PENGAWASAN.
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	A	MINIMNYA SDM YANG BERKUALITAS DAN BERKOMPETEN	PERMALASAHAN SDM PADA KUANTITAS DAN KUALITAS, UNTUK KUANTITAS UNTUK PNS ADA 10 ORANG TERMASUK

			STRUKTURALNYA DAN UNTUK KUALITAS DIPERLUKAN PELATIHAN TEKNIK PENGAJUAN KEPADA BKPSDM UNTUK MENAMBAH PEGAWAI YANG BERKOMPETEN, SEMENTARA INI OPTIMALKAN KINERJA SDM YANG ADA
	B	MENGENAI PERMASALAHAN TEKNIKAL	UNTUK PERMASALAHAN TEKNIKAL SAMPAI HARI INI BELUM MENDAPATKAN SOLUSI TENTANG IJIN PENDIRIAN TEMPAT PERIBADATAN.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	A	BELUM MERATANYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE BERBAGAI PELOSOK WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA.	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MASIH BELUM MERATA KE BERBAGAI PELOSOK WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA. MENGACU KE MISI KABUPATEN PURWAKARTA YANG TERTUANG DALAM RPJMD TAHUN 2018-2023 YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RPJMD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023, MISI KE-3, YAITU MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN. PENGERTIAN DARI MISI TERSEBUT SALAH SATUNYA ADALAH TERWUJUDNYA INTERKONEKTIFITAS ANTARA INFRASTRUKTUR YANG TELAH TERBANGUN DENGAN MASING-MASING KAWASAN DAN WILAYAH DENGAN BEBERAPA TITIK FOKUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN.

	B	PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR DI WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA HARUS DILAKUKAN SECARA BERKELANJUTAN	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN YANG MASIH SEBAGIAN, JALUR YANG MASIH TERPUTUS, JEMBATAN YANG MASIH RUSAK AGAR SEGERA DIPERBAIKI. PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR TERSEBUT AGAR BERKELANJUTAN, TIDAK SEPOTONG-SEPOTONG DAN BERPINDAH-PINDAH, HANYA MENGUTAMAKAN JALAN MAUPUN JALUR YANG ADA DI KOTA SAJA, AKAN TETAPI MENYELURUH KE PELOSOK-PELOSOK DESA.
	C	MENINDAKLANJUTI KEMBALI SESUAI DENGAN CATATAN REKOMENDASI LKPJ TAHUN 2022 PERIHAL PERBAIKAN JALAN DI BOJONG	TERKAIT DENGAN PERBAIKAN JALAN DI BOJONG SEJAUH 8 KM PERLU DI LAKUKAN KAJIAN YANG LEBIH RINCI TERKAIT DANA DAN DIKAJI KEMBALI SOLUSI YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK PERBAIKAN JALAN TERSEBUT
	D	MASIH KURANGNYA KELENGKAPAN ALAT BERAT	DIKAJI ULANG UNTUK KURANGNYA ALAT BERAT ITU BERAPA JUMLAHNYA DAN ALAT BERAT APA SAJA YANG DIBUTUHKAN
	E	JEMBATAN JATIMULYA SAAT INI MASIH BELUM BISA DILALUI KENDARAAN RODA EMPAT	AGAR MENJADI PERHATIAN DAN MENJADI PRIORITAS UNTUK DIBANGUN.
	F	REKONTRUKSI JALAN, PEMELIHARAAN BERKALA JALAN, DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN SUPAYA TETAP MENJADI PRIORITAS. KONDISI KEMANTAPAN JALAN PADA TAHUN 2023 ADALAH SEBESAR 81,49 % ATAU SEBESAR 594,006 KM	DENGAN ANGGARAN YANG MEMADAI. HAL INI PENTING AGAR TINGKAT KEMANTAPAN JALAN DI PURWAKARTA OPTIMAL.

	G	REHABILITASI, PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH	HARUS TETAP MENJADI PERHATIAN, SUPAYA TERCIPTA KENYAMANAN DAN KEAMANAN DALAM BEKERJA.
	H	PENELUSURAN GEDUNG DAN BANGUAN YANG TIDAK DAPAT DIIDENTIFIKASI OBJEKNYA SESUAI TEMUAN BPK 2022 BELUM DIJALANKAN SECARA OPTIMAL.	AGAR DITINJAU KEMBALI
	I	TARGET RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) AGAR DITINJAU ULANG KEMBALI.	KOORDINASI DENGAN TAPD UNTUK MENINJAU KEMBALI TARGET RETRIBUSI DAERAH DARI SEKTOR PBG UNTUK TAHUN KEDEPANNYA.
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	A	MENINDAKLANJUTI KEMBALI SESUAI DENGAN CATATAN REKOMENDASI LKPJ TAHUN 2022 PERIHAL JUMLAH SERAH TERIMA PSU DARI TOTAL 183 PERUMAHAN SERAH TERIMA PSU HANYA 26 PERUMAHAN.	DIMINIMALISIR KENDALA YANG ADA DENGAN MELAKUKAN KAJIAN DAN REGULASI YANG BARU. PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN, BELUM OPTIMAL. MASIH BANYAK PENGEMBANG YANG BELUM MENYERAHKAN PSU KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN DIMASUKAN KE DALAM DAFTAR BARANG MILIK DAERAH, SERTA BANYAKNYA PSU YANG DITELANTARKAN PENGEMBANG DAN BELUM DISERAHKAN, SEMENTARA PENGEMBANGNYA SUDAH TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA.
	B	REGULASI TERKAIT PENGELOLAAN PROSES FASOS DAN FASUM	ADANYA REGULASI KHUSUS DALAM KESEPAKATAN BAGI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN APABILA BISA TERKAIT PROSES FASOS DAN FASUM NYA DI AWAL DAN KALO BISA DENGAN PSU NYA DI SPLIT SERTIFIKAT ATAU HAK KEPEMILIKANNYA

BAPPELITBANGDA	A	MENINDAKLANJUTI KEMBALI SESUAI DENGAN CATATAN REKOMENDASI LKPJ TAHUN 2022 BELUM SAMANYA PERSEPSI DALAM PERENCANAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PURWAKARTA	HARUS ADA PERSAMAAN PERSEPSI DAN PERENCANAAN ANATARA BAPPELITBANGDA DAN SELURUH PERANGKAT DAERAH SESUAI DENGAN RPJMD, KURANGI BELANJA RUTIN BULANAN PENGALIHAN KEPADA KEGIATAN YANG BERDAMPAK LANGSUNG BAGI MASYARAKAT, SEHINGGA SINKRONISASI KEBIJAKAN KEDEPAN AGAR LANGKAH DAN PRIORITAS PROGRAMNYA JELAS.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	A	PEMANFAATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG MAJU DAN MODERN.	PEMANTAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG MAJU DAN MODERN, SESUAI DENGAN SALAH SATU PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 DI KABUPATEN PURWAKARTA, DILANDASI DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE), MASIH BELUM DILAKSANAKAN SECARA TERPADU DAN KOLABORATIF, PADA SELURUH PERANGKAT DAERAH DI SEMUA TINGKATAN.
	B	OPTIMALISASI PELAKSANAAN SPBE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA.	PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DAN SISTEM KOORDINASI PELAKSANAAN SPBE UNTUK MEMBANGUN SPBE YANG TERPADU DI DALAM DAN ANTAR PERANGKAT DAERAH.
	C	KEKURANGAN TENAGA SUMBER DAYA MANUSIA PADA BIDANG PERSANDIAN DAN BIDANG STATISTIK	MEMBUTUHKAN TENAGA SANDIMEN, TENAGA AHLI STATISTIK DAN PRANATA HUMAS
	D	UPTD RADIO BELUM MEMPUNYAI KENDARAAN OPERASIONAL	MENGAJUKAN ANGGARAN UNTUK PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL

DINAS PERHUBUNGAN	A	BELUM MAKSIMALNYA PUNGUTAN PARKIR KARENA MASIH ADANYA ZONA PARKIR YANG BELUM MASUK KE PENDATAAN	MELAKUKAN PENDATAAN ULANG PERIHAL ZONA PARKIR DAN PENGAWASAN LEBIH LANJUT PERIHAL ZONA PARKIR YANG BELUM TERDAFTAR
	B	LAMANYA PROSES PENAMBAHAN ZONA PARKIR	MELAKUKAN PERBAIKAN PROSES BIROKRASI
	C	TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM HANYA 30% YANG BEROPERASI KARENA SUDAH TERSAINGI OLEH PRAKTEK ANGKUTAN ONLINE	MENGOPTIMALKAN ANGKUTAN UMUM YANG ADA DENGAN MELAKUKAN PEMELIHARAAN UNIT ANGKUTAN UMUM DAN MENETAPKAN STANDAR KELAIKJALANAN ANGKUTAN UMUM YANG BEROPERASI
	D	MEMAKSIMALKAN PENGAWASAN LAHAN PARKIR	MELAKUKAN PENGAWASAN YANG INTENSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA PELAPORAN DATA YANG AKURAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	A	KURANG OPTIMALNYA PENGAWASAN TERHADAP LIMBAH PERUSAHAAN	PENAMBAHAN SDM PPLH AGAR PELAKSANAAN PENGAWASANNYA DAPAT BERJALAN DENGAN OPTIMAL
	B	DINAS LH HARUS MEMBUAT PENDATAAN ATAS SELURUH OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI, (KARENA YANG LENGKAP HANYA ADA DI KECAMATAN PURWAKARTA SAJA).	MANFAATKAN DATA YANG BERASAL DARI OPD LAINNYA, DAN BERKOORDINASILAH DENGAN OPD LAIN UNTUK MENDAPATKAN DATA POTENSI WAJIB RETRIBUSI PERSAMPAHAN YANG BARU. SEHINGGA BASIS DATA OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI MENJADI LENGKAP, AKURAT DAN MUTAKHIR.
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	A	KESULITAN DALAM MEMFASILITASI ATLET MENGIKUTI KEJUARAAN DI DAERAH-DAERAH	PRIORITAS FASILITASI ATLET UNTUK MENGIKUTI KEJUARAAN DI DAERAH-DAERAH
	B	KESENIAN TRADISIONAL DI PURWAKARTA BANYAK TAPI UNTUK ANGGARANNYA MINIM	PENAMBAHAN ANGGARAN UNTUK PROGRAM KESENIAN TRADISIONAL

	C	DARI ANGGARAN BIDANG OLAH RAGA YANG BESAR OUTPUT/OUTCOME NYA HARUS SESUAI, BERIRISAN DENGAN PRESTASI DIBIDANG OLAHRAGA AGAR NAMA PURWAKARTA BESAR DARI SEGI OLAHRAGA	TERDAPAT ASET DAERAH YANG DI PEGANG OLEH PBSI NAMUN DI BUAT KOMERSIL SEHINGGA RETRIBUSI NYA TIDAK MASUK KE KAS DAERAH UNTUK ITU AGAR GOR PURNAWARMAN DAN ATAU ASET DAERAH LAINNYA DIPEGANG OLEH PERANGKAT DAERAH TERKAIT.
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	A	KONDISI DAN FASILITAS BANGUNAN LAMA YANG KURANG LAYAK DAN TIDAK MEMADAI	MELAKUKAN PENGANGGARAN UNTUK PERBAIKAN INFRASTRUKTUR
	B	PENAMBAHAN SDM TERUTAMA OPERATOR DESA	MENGAJUKAN PENAMBAHAN SDM KE BKPSDM DAN PEMBERIAN APRESIASI TERHADAP OPERATOR DESA.
	C	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL AGAR DITINGKATKAN DAN LEBIH OPTIMAL DENGAN TEPAT SASARAN TERUTAMA UNTUK MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN KEMISKINAN.	MENGOPTIMALKAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL SECARA TEPAT DAN AKURAT
	D	FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL AGAR LEBIH DIARAHKAN UNTUK KEGIATAN- KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PEMBINAAN AKHLAK.	MENAMBAH SARANA DAN PRASARANA UNTUK FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL
	E	MENINDAKLANJUTI KEMBALI SESUAI DENGAN CATATAN REKOMENDASI LKPJ TAHUN 2022 UPAYA UNTUK MEMPERTAHANKAN STATUS UHC	KOLABORASI DENGAN DINAS KESEHATAN DALAM MEFASILITASI PELAYANAN PENDATAAN PAKIR MISKIN MENLALUI MEKANISME DTKS DAN MEKANISME VERIFIKASI SERTA VALIDASI DATA TERPADU KEESEJAHTERAAN SOSIAL.

DINAS PENDIDIKAN	A	PELAKSANAAN PENERTIBAN BAGI PARA OKNUM GURU YANG MELAKUKAN KEGIATAN YANG DAPAT MERUGIKAN MASYARAKAT.	MENGANGGARKAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN SOSIALISASI BAGI PARA GURU UNTUK MEMINIMALSIIR TERJADINYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN MENCEGAH PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI.
	B	TIDAK ADA STANDAR KOMPETENSI DARI TENAGA PENDIDIK.	MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN LEMBAGA TERKAIT UNTUK MENGADAKAN FIT DAN PROPER TEST BAGI TENAGA PENDIDIK.
	C	MASIH BANYAK KONDISI INFRASTRUKTUR SEKOLAH YANG TIDAK MEMADAI	MELAKUKAN PENDATAAN BANGUNAN SEKOLAH YANG TIDAK LAYAK SERTA MENGANGGARKAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS SEKOLAH.
	D	KURANGNYA APRESIASI TERHADAP SISWA.	MENDATA SISWA BERPRESTASI SERTA MENGANGGARKAN DANA APRESIASI YANG DAPAT BERUPA BEASISWA, BANTUAN BIAYA SEKOLAH, DAN/ATAU FASILITAS PENUNJANG KREATIFITAS.
	E	MEMPERHATIKAN KONDISI MADRASAH DAN KESEJAHTERAAN GURU MENGAJI	SEBAGAI BENTUK PERHATIAN DAN APRESIASI KEPADA MEREKA YANG MENTRANSFORMASIKAN ILMU PENGETAHUAN KEAGAMAAN DAN KETELADANAN ADA BAIKNYA PEMDA JUGA MEMBERIKAN PERHATIAN SERTA KONTRIBUSI KEPADA MADRASAH DAN GURU NGAJI.
	F	OPTIMALISASI PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	DALAM RANGKA MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PEMDA AGAR MEMBERIKAN BEASISWA BAGI TINGKAT SMA DAN MAHASISWA TERUTAMA KEPADA ANAK YANG BERPRESTASI DARI KELUARGA YANG TIDAK MAMPU.

	G	ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS) DI PURWAKARTA TAHUN 2023 MASIH DIBAWAH RATA-RATA JAWA BARAT DAN NASIONAL,PURWAKARTA 8,13 JAWA BARAT 8,83 NASIONAL 8,77	PERLU ADA LANGKAH DAN TARGET YANG JELAS UNTUK MENINGKATKAN PENDIDIKAN DI PURWAKARTA PADA TAHUN BERJALAN 2024 DAN TAHUN-TAHUN MENDATANG. UNTUK ITU KAMI MEREKOMENDASIKAN UNTUK DIBUATKAN PETA PENDIDIKAN UNTUK JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG.
	H	SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN KHUSUSNYA RUANG KELAS YANG ADA AGAR TETAP TERPELIHARA DENGAN BAIK UNTUK KENYAMANAN PROSES BELAJAR	MOHON DIRUMUSKAN ADANYA INOVASI ATAU TEROBOSAN DENGAN MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA, KARENA APBD KITA SANGAT TERBATAS.
	I	PENINGKATAN KUALITAS GURU DAN LEADERSHIP PARA KEPALA SEKOLAH	KUALITAS GURU DAN LEADERSHIP PARA KEPALA SEKOLAH HARUS TERUS DITINGKATKAN APASITASNYA, UNTUK MENCIPTAKAN ANAK DIDIK YANG CERDAS BAIK DARI ASPEK KOGNITIF MAUPUN DARI ASPEK APEKTIFNYA.
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	A	DINAS ARSIP TELAH MENJALANKAN TUGAS FUNGSI DENGAN BAIK.	MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN KEMBALI KINERJA DINAS ARSIP YANG SUDAH BERJALAN DENGAN BAIK.
	B	APRESIASI BAGI DINAS ARSIP DALAM MEMAKSIMALKAN ANGGARAN KEGIATAN	DINAS ARSIP YANG MEMILIKI ANGGARAN KEGIATAN HANYA 1,2 M DAPAT DIMAKSIMALKAN DENGAN INOVASI-INOVASI KEGIATAN BAIK MENGGUNAKAN ANGGARAN TERSEBUT ATAUPUN NON BUDGETING.
DINAS KESEHATAN	A	DINAS KESEHATAN HARUS MEMPERBAIKI PELAYANAN KESEHATAN YANG LEBIH BAIK LAGI, DIANTARANYA KEBIJAKAN MENGENAI	MENINGKATKAN KOORDINASI SETELAH DIBENTUKNYA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN KEPESERTAAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA

		PENERIMA PBI ATAU SEKARANG ISTILAHNYA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA PESERTA JKN TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA.	TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA
			PENINGKATAN PELAKSANAAN SECARA KONSISTEN PEDOMAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA (UHC) DI KABUPATEN PURWAKARTA
			MENGKAJI ULANG REGULASI PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) DARI PEMERINTAH ATAU SEKARANG INI ISTILAHNYA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH.
	B	KOORDINASI TERKAIT KORELASI ANTARA PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KEPUASAN MASYARAKAT DILAPANGAN	KOORDINASI LEBIH INTENS DENGAN PIHAK RUMAH SAKIT YANG ADA DI PURWAKARTA MENINGAT PELAYANAN MERUPAKAN HAL PENTING BAGI PERFORMA DI SEBUAH RUMAH SAKIT AGAR KEPUASAN MASYARAKAT DAPAT TERUKUR
	C	PENGURANGAN ANGGARAN PENGADAAN DAN PERAWATAN YANG KRUSIAL MANDATORY KESEHATAN. (TIDAK ADA CERITA ORANG SAKIT TIDAK BISA MASUK RS, DAN TEST CASE KOMITMENNYA APA SAJA UTK TIGA BULAN KE DEPAN) PENDIDIKAN	ALIHKAN ANGGARAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT, TERUTAMA PUBLIC SERVICE, PELAYANAN PUBLIK
	D	PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI BPJS UNTUK WARGA PURWAKARTA YANG MEMBUTUHKAN PELAYANAN, JANGAN SAMPAI ADA KESAN PENOLAKAN PASIEN DI FASILITAS KESEHATAN DENGAN ALASAN APAPUN.	PERLU KOORDINASI YANG BAIK DENGAN SELURUH RUMAH SAKIT YANG ADA DI PURWAKARTA DAN JUGA DENGAN BPJS, SERTA ADANYA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TENTANG HAL INI.

	E	KEBERADAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA, SEPERTI SAUNG AMBU, AGAR DIFUNGSIKAN DENGAN BAIK	PERBAIKAN FASILITAS SERTA PETUGAS ATAU TENAGA KESEHATAN YANG SELALU STAND BY DI TEMPAT.
	F	ANGKA STUNTING MASIH RELATIF TINGGI	PERLU KESERIUSAN UNTUK MENGATASINYA DENGAN KOORDINASI YANG BAIK ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. SERTA DIBUATKAN DESAIN UNTUK MENURUNKAN STUNTING.
	G	PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG BERTUGAS MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT HARUS TERUS DITINGKATKAN	MELAKSANAKAN PEMBINAAN SDM TERUTAMA DARI ASPEK SIKAP ATAU TATA KRAMA DAN ASPEK BAHASA DAN SOPAN SANTUN.
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	A	ANGKA PENGANGGURAN YANG SEMAKIN TINGGI YANG TIDAK SESUAI DENGAN ANGKA INVESTASI DI PURWAKARTA.	KOORDINASI YANG SIMULTAN ANTARA DISNAKER DENGAN DPMPSTP TERKAIT INVESTASI YANG MENINGKAT NAMUN TIDAK BERIMPLIKASI DENGAN ANGKA PENGANGGURAN DI DAERAH. ANGKA PENYERAPAN TENAGA KERJA DENGAN LOWONGAN KERJA YANG TERSEDIA MASIH KECIL, SEHINGGA PERLU UPAYA DAN LANGKAH YANG TEPAT AGAR PENCARI KERJA WARGA PURWAKARTA BISA DITERIMA KERJA SESUAI KEBUTUHAN PERUSAHAAN.
	B	PENINGKATAN KUALITAS SDM	MENGANGGARKAN DAN MELAKSANAKAN PELATIHAN BAGI PARA CALON TENAGA KERJA AGAR MEMENUHI STANDAR KUALITAS PERUSAHAAN.
	C	AGAR PEMERINTAH DAERAH TERUS MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PEKERJA MIGRAN DAN MEMINIMALISIR PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN.	DIBUATKAN REGULASI UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PEKERJA MIGRAN ASAL PURWAKARTA

RSUD BAYU ASIH	A	PENINGKATAN PELAYANAN DASAR RUMAH SAKIT.	PENETAPAN STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AGAR DISETARAKAN SEPERTI DI RUMAH SAKIT SWASTA.
	B	PELAYANAN YANG KURANG PROFESIONAL.	MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN MELAKUKAN PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT KEPADA NAKES DAN TENAGA ADMINSTRASI YANG BERTUGAS.
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	A	PENGOPTIMALAN KUALITAS DAN KUANTITAS PANGAN	MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENDISTRIBUSIAN DAN KETERSEDIAAN KUALITAS SERTA KUANTITAS PANGAN DILAPANGAN
	B	DISPANGTAN SEBAGAI LEADING SEKTOR DALAM KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN PURWAKARTA HARUS MAMPU MENJAGA KETERSEDIAAN PANGAN YANG MEMENUHI UNTUK MASYARAKAT KABUPATEN PURWAKARTA, DILANDASI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KETAHANAN PANGAN.	1. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PERGUDANGAN DAN SARANA PENDUKUNG LAINNYA UNTUK PENYIMPANAN CADANGAN PANGAN YANG MEMADAI. 2. KETERSEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK DAN PANGAN LAINNYA YANG TERSAJI DALAM DATA YANG LENGKAP DAN AKURAT. 3. KETERSEDIAAN PETA KETAHANAN, KERAWANAN DAN KERENTANGAN PANGAN. 4. TERSALURKANNYA CADANGAN PANGAN PADA DAERAH RENTAN DAN RANA PANGAN. 5. TERLAKSANANYA PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR.
	C	BELUM TERSEDIAANYA REGULASI HARGA MINIMUM DAERAH UNTUK PANGAN LOKAL KARENA BELUM ADANYA KOORDINAT ANTARA PIHAK-PIHAK TERKAAIT DALAM PENETUAN HARGA PANGAN YANG AKAN MENGHASILKAN	1. KETERSEDIAAN REGULASI HARGA MINIMUM DAERAH UNTUK BAHAM PANGAN LOKAL. 2. PENINGKATAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMENUHAN KONSUMSI PANGAN YANG BERAGAM DAN BERGIZI SEIMBANG.

		RUMUSAN UNTUK MENTAGA STABILITÁS HARCA KOMODITI PANGAN LOKAL DI KABUPATEN PURWAKARTA.	
BADAN PENDAPATAN DAERAH	A	PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN PAJAK REKLAME	MENGENAI PAJAK REKLAME YANG PENGGUNAAN REKLAMENYA DIPAKAI UNTUK KEGIATAN BERPOLITIK, AGAR DIPERHATIKAN KEMBALI DISESUAIKAN DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH NOMOR....
	B	OPTIMALISASI TERKAIT UJI PETIK PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	TERKAIT UJI PETIK PAJAK DAERAH SALAH SATUNYA ADALAH PAJAK PARKIR, HIBURAN, RESTORAN DAN HOTEL, AGAR DITINDAK LANJUTI DARI UJI PETIK INI KARENA BANYAK POTENSI TERJADI KEBOCORAN-KEBOCORAN PAJAK DARI PARKIR MAUPUN JUGA DARI YANG LAINNYA TERMASUK DARI RESTORAN MENINGAT RESTORAN DI PURWAKARTA TERNYATA DI 2023 INI BANYAK YANG BERTAMBAH, ARTINYA, HARUS DIOPTIMALISASI TERKAIT UJI PETIK INI JANGAN HANYA TERTULIS SAJA, KAMI BERHARAP UJI PETIK BISA DIMAKSIMALKAN.
	C	MENINDAKLANJUTI SESUAI DENGAN REKOMENDASI LKPJ TAHUN 2022 PERIHAL BELUM MAKSIMALNYA EKSENTIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK YANG DAPAT TERDAMPAK LANGSUNG TERHADAP PENERIMAAN PAD DI KABUPATEN PURWAKARTA	1. PERBAIKI DAN TEKAN TINGGINYA NILAI PIUTANG PAJAK DAERAH, 2. DATA KEMBALI ALAMAT WAJIB PAJAK DILUAR PURWAKARTA 3. SERTA TINJAU KEMBALI OBJEK PAJAK YANG WAJIB PAJAKNYA 4. CAPAIAN PAJAK TAHUN 2023 SEBESAR 338 M KENAIKANNYA HANYA 4 M DARI TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA, ANGKA TERSEBUT MASIH DI BAWAH LPE 2023 PROVINSI JAWA BARAT YAITU 4,97 % HAL INI BERARTI BAPENDA

			HARUS TERUS BERINOVASI UNTUK TERCAPAIANYA REALISASI PAD PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN DAN YANG AKAN DATANG.
	D	TINDAK LANJUT BEBERAPA WAJIB PAJAK YANG SUDAH GULUNG TIKAR/BANGKRUT,	TIDAK DIKETAHUI, PERBAIKI DATA RIIL LAPANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN SPPT (LUAS BUMI & BANGUNAN TIDAK SESUAI SPTT),
	E	PERBAIKI SISTEM BPHTB TERMASUK SELF ASSESSMENT (SESUAI UU NOMOR 28 TAHUN 2009) YANG MENJADIKAN NILAI TRANSAKSI/ HARGA PASAR YANG DICANTUMKAN OLEH WAJIB PAJAK AGAR MENCERMINKAN HARGA RIIL PEMBELIAN	PERBAIKI NJOP DI KABUPATEN PURWAKARTA YANG MASIH RENDAH DARI HARGA RIIL DI LAPANGAN, MINIMALISIR KESULITAN UNTUK MENDAPATKAN BUKTI TRANSAKSI YANG RIIL DI LAPANGAN AGAR NILAI TRANSAKSI/HARGA PASAR YANG DICANTUMKAN SESUAI, KEMBANGKAN SDM DAN SARANA PRASARANA SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN CAPAIAN.
	F	BANYAK TARGET PENDAPATAN YANG TIDAK TERCAPI BAIK DARI PAJAK MAUPUN RETRIBUSI DAERAH	PENGELOLAAN PENDAPATAN SUPAYA MENJADI PERHATIAN, KARENA BANYAK TARGET YANG TIDAK TERCAPI. KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK HARUS DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN PAD.
	G	HUBUNGAN KERJA SAMA ANTARA PLN DENGAN PEMERINTAH DAERAH DIHARAP LEBIH TRANSPARANSI DALAM PENERIMAAN PAD PADA SEKTOR PAJAK PPJ.	AGAR ADANYA TRANSPARANSI PLN MENGENAI PAD, KITA TIDAK MENGETAHUI SECARA RINCI, KARENA PIHAK BAPENDA HANYA SEBATAS MENERIMA HASIL TAPI TIDAK TAHU BERAPA UNTUK RINCIAN-RINCIAN YANG HARUS DISAMPAIKAN KE PIHAK PEMERINTAH DAERAH AGAR KITA BISA MENGETAHUI SECARA JELAS.
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	A	PENGELOLAAN DAN PENATAAN ASET MASIH MENJADI PERHATIAN, TERUTAMA DALAM HAL DOKUMEN ASET SERTA PEMANFAATAN	1. ASSET HARUS DIKUASAI LEGAL FORMAL OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, KEPEMILIKANNYA SERTA BUKTI KEPEMILIKAN, MEMASTIKAN LEGAL

		ASET. SALAH SATU CONTOH KEBERADAAN PASAR YANG MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA, APABILA TIDAK MENGUNTUNGKAN HARUS DILAKUKAN KAJIAN LEBIH DALAM DAN KOMPREHENSIF.DAN ASET DI PURWAKARTA	FORMAL KEPEMILIKAN SERTA PENGUASAAN FISIK OLEH PEMDA.
			2. APABILA ADA ASET YANG DILAKUKAN SEWA MENYEWAWA DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU.
			3. PEMANFAATAN ASET YANG OPTIMAL
	B	TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH AGAR LEBIH DIOPTIMALKAN.	MENDORONG PEMERINTAH DAERAH AGAR MENGOPTIMALKAN KINERJA TERUTAMA DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH, PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN, PELAYANAN DASAR PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, ATAS CAPAIAN KINERJA TERSEBUT SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DARI PEMERINTAH PUSAT BERUPA DANA INSENTIF DAERAH.
	C	PENGELOLAAN KEUANGAN AGAR LIKUIDITAS TIDAK TERGANGGU HARUS MENJADI PERHATIAN	SDM DI BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN HARUS BENAR-BENAR YANG MAMPU MENJALANKAN TUGAS TERSEBUT DENGAN KREDIBEL. DAN PENYUSUNAN ANGGARAN HARUS LEBIH CERMAT SESUAI SKALA PRIORITAS.
	D	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH HARUS CERMAT DALAM PENYUSUNAN BELANJA DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	TUNDA BAYAR PADA TA. 2023 SEBESAR 83 M TERSEBAR PADA BEBERAPA PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAH DAERAH HARUS BERKOMITMEN UNTUK MENYELESAIKAN TUNDA BAYAR TERSEBUT DI TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	A	KOLABORASI ANTARA DKUPP BERSAMA DENGAN BANK UMUM, PERUMDA BPR PURWAKARTA JUGA KOPERASI-KOPERASI	PEMERINTAH DAERAH MELALUI DKUPP, SERTA PERANGKAT DAERAH LAIN SALING BERKOLABORASI UNTUK BAHU MEMBAHU BERSAMA DENGAN BANK UMUM, PERUMDA BPR PURWAKARTA JUGA KOPERASI AGAR MEMBERIKAN AKSES SELUAS-LUASNYA KEPADA MASYARAKAT SEHINGGA MUDAH MENDAPATKAN KREDIT PINJAMAN YANG KOMPETITIF DAN SEHAT.
	B	REGULASI TERKAIT KEBERADAAN BANK EMOK.	DARI SISI REGULASI, AGAR DIBUATKAN REGULASI TERKAIT KEBERADAAN BANK EMOK INI. PADA PROPEMPERDA TAHUN 2024, DPRD TELAH MEMASUKKAN REGULASI TERSEBUT YAITU RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT ATAS PRAKTEK RENTENIR, BANK KELILING DAN KOPERASI LIAR.
			MENETAPKAN SASARAN YAITU ZERO BANK EMOK DI KABUPATEN PURWAKARTA.
	C	PROGRAM STABILISASI HARGA KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DENGAN INDIKATOR TERKENDALINYA HARGA KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR RAKYAT, PASAR MODERN DAN DISTRIBUTOR, UNTUK ANGGARAN HAMPIR TERSERAP 100%, AKAN TETAPI KINERJA BELUM OPTIMAL.	MONITORING KETERSEDIAAN DAN STABILISASI HARGA PANGAN STRATEGIS TERUS DITINGKATKAN, MELALUI KEGIATAN OPERASI PASAR MURAH DAN GERAKAN PANGAN MURAH YANG BERTUJUAN UNTUK MENJAGA KETERJANGKAUAN HARGA PANGAN, MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT SERTA MENGENDALIKAN INFLASI DAERAH.
			MENGOTIMALKAN SDM DAN SARANA PRASARANA YANG ADA.
	D	RENDAHNYA DAYA SAING USAHA KOPERASI DAN UKM SEHINGGA BELUM MAMA MENTORING PENYEDIAAN	1. MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN USAHA KOPERASI. 2. MENINGKATKAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI.

		LAPANGAN KERN BARU DAN PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT. KUANTITAS KOPERASI DAN UKM BELUM MAMA MENGHADIRKAN USAHA YANG BERKUALITAS SECARA EKONOMI, BAIK SKALA USAHA, OMSET MAUPUN LABA YANG DIHASILKAN.	3. MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK UMKM. 4. MENINGKATKAN WIRAUSAHA PEMULA.
	E	RENDAHNYA KONTRIBUSI SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERHADAP PAD YANG MENUNJUKKAN BAHWA SEKTOR INI BELUM MAMPU MENJADI PENGGERAK UTAMA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH.	1. MENINGKATKAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN, TERUTAMA PASAR-PASAR YANG MERUPAKAN ASET PEMERINTAH DAERAH. 2. STABILISASI HARGA KEBUTUHAN BAHAN POKOK, BARANG PENTING DAN KOMODITAS. 3. OPTIMALISASI TERTIB NIAGA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN. 4. PENINGKATAN PENJUALAN PRODUCE KOPERASI DAN UMKM. 5. PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM). 6. PENINGKATAN ONSET INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM).
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	A	TIDAK TERCAPAINYA TARGET RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN YANG DISEBABKAN MASIH BANYAK YANG MEMOTONG HEWAN UNTUK DIJUAL DI PASAR DIRUMAH PEMILIK HEWAN	ADANYA IMPOR DAGING BEKU DARI AUSTRALIA YANG DIJUAL MURAH, SEHINGGA KONSUMEN BERALIH KE DAGING BEKU IMPOR. SEHINGGA SETIAP HARINYA HANYA SEKITAR 3-4 EKOR HEWAN YANG DIPOTONG DI RUMAH POTONG HEWAN.
	B	PENINGKATAN DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI SUB SEKTOR PETERNAKAN DAN PERIKANAN.	1. MENINGKATKAN ANGKA KELAHIRAN TERNAK YANG SEHAT, DENGAN CARA INTENSIFIKASI INSEMINASI BUANA (IB) DAN KAWIN ALAM, SOSILIASASI KEPADA PETERNAK BAGAIMANA

			PERKEMBANGBIAKAN TERNAK YANG SEHAT DAN LAYAK KONSUMSI. 2. MENINGKATKAN JUMLAH SARANA/PRASARANA PERIKANAN, DENGAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI BBI DAN SARANA PRASARANYA. 3. MENGOPTIMALKAN PENDAYAGUNAAN SDM SEBAGAI PENGGERAK DAN PELAKU PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN.
BJB CABANG PURWAKARTA	A	MENGENAI CHARGE PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG SEBESAR RP. 2.500	AGAR ADA KLARIFIKASI DAN SOLUSI MENGENAI CHARGE PEMBAYARAN PBB YANG SEBESAR RP. 2.500 KARENA KAMI BANYAK MENDENGAR KELUHAN DARI MASYARAKAT;
	B	KEMUDAHAN- KEMUDAHAN UNTUK MEMBAYAR PBB DI DESA MASING-MASING,	MELAKUKAN PELATIHAN TERHADAP BEBERAPA OPERATOR DESA SUPAYA ADA KEMUDAHAN BAGI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK, WALAUPUN ADA BEBERAPA DESA YANG SUDAH KERJASAMA CONTOHNYA DALAM MEMBAYAR PAJAK MOTOR, TETAPI KAMI BERHARAP BJB BISA MEMFASILITASI TERKAIT PEMBAYARAN PBB DI DESA SEHINGGA PIHAK BAPENDA DAN BJB BISA MENGOPTIMALKAN TERKAIT DARI PEMBAYARAN PBB;
	C	SINERGITAS MENGENAI VISI DAN MISI BJB KABUPATEN PURWAKARTA DENGAN PEMERINTAH DAERAH	KAMI MENGINKAN SINERGITAS YANG CUKUP ERAT DARI PIHAK BJB UNTUK MENSUPPORT SELALU PIHAK PEMERINTAH DAERAH DARI SEGI PELAYANAN ATAUPUN PROGRAM-PROGRAM DAN JUGA SINERGITAS MENGENAI VISI DAN MISI BJB KABUPATEN PURWAKARTA DENGAN PEMERINTAH DAERAH;

PERUMDA GAPURA TIRTA RAHAYU	A	PENGECEKAN METERAN KE SEMUA PELANGGAN GAPURA TIRTA RAHAYU	UNTUK SELALU CHECK METERAN SECARA REAL AGAR DATA BIAYA PEMBAYARAN SESUAI DENGAN YANG DIBAYARKAN OLEH MASYARAKAT;	
	B	PELAYANAN ADUAN MASYARAKAT	AGAR LAYANAN MASYARAKAT MENGENAI ADUAN ATAUPUN KELUHAN DIEFEKTIFKAN LAGI;	
	C	ADANYA STUDY BANDING KE KOTA/KABUPATEN LAIN	KAMI HARAP AGAR SELALU MEMBERIKAN PELAYANAN YANG OPTIMAL, PDAM KABUPATEN PURWAKARTA AGAR BISA MELAKUKAN STUDY BANDING KE DAERAH LAIN UNTUK BISA MENDAPAT ILMU BARU DAN DAPAT MEMPERBAIKI MANAJEMEN PELAYANANNYA.	
PERUMDA PURWAKARTA	BPR	A	APRESIASI UNTUK BPR PURWAKARTA	KAMI MEMBERIKAN APRESIASI ATAS DIRAIHNYA PENGHARGAAN YAITU BUMD AWARDS 2023 KATAGORI BINTANG TIGA DAN TOP CEO BUMD DIRAIH DEDEH KURNIASIH SELAKU DIREKTUR UTAMA PERUMDA BPR PURWAKARTA, DENGAN DITERIMANYA DUA PEMGHARGAAN KAMI HARAP BISA MENAMBAH SEMANGAT KELUARGA BESAR PERUMDA BPR PURWAKARTA DALAM MEMBERIKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PURWAKARTA.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA

AHMAD SANUSI